

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG
PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN PPID
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 04/HK.02.00/K.KR/04/2026
NOMOR : 01/KI-KEPRI-PKS/IV/2026**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026) di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZULHADRI PUTRA, ST Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, yang berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No. 4 - 7, Kel. Air Raja, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ARISON, S.Pt., M.M Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan dan di Jl. Ahmad Yani, No. 62 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama **PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN PPID DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yaitu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17); dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerja sama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka:

- (1) Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- (2) Memperkuat tata kelola layanan informasi publik dan PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
- (3) Mencegah terjadinya sengketa informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan informasi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Peningkatan Kompetensi SDM PPID dalam Pengisian Daftar Informasi Publik (DIP);
- b. Bimbingan teknis PPID;
- c. Sosialisasi keterbukaan informasi publik;
- d. Pencegahan dan penanganan sengketa informasi publik; dan
- e. Monitoring dan evaluasi layanan informasi.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyediakan data dan informasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik;
- b. Menugaskan PPID dan pejabat terkait dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan pendampingan dan asistensi teknis;
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi; dan
- c. Memberikan rekomendasi peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menerima pendampingan dan asistensi teknis;
- b. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi; dan
- c. Mendapatkan rekomendasi peningkatan kualitas layanan informasi publik

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima data dan informasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik;
- b. Menerima perwakilan PPID dan pejabat terkait dalam pelaksanaan kerja sama; dan
- c. Mendapatkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat

dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat, waktu, dan/atau sistem pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila sebelum jangka waktunya berakhir, salah satu pihak hendak mengakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

**PIHAK KESATU,
KETUA BAWASLU PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**



(ZULHADRI PUTRA, ST)

**PIHAK KEDUA,
KETUA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



(ARISON, S.Pt., M.M)